


**PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CAI ON LEGISLATIF (BACALEG)
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**OMIE KAYANA
011500417**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : OMIE KAYANA
NIM : 011500417
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CALON LEGISLATIF
(BACALEG) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM



Palembang, 14 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MH

PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CALON LEGISLATIF (BACALEG)
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

PENULIS :
Omie Kayana
011500417

PEMBIMBING PERTAMA :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
PEMBIMBING KEDUA :
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga Negara.

Permasalahan dalam tulisan ilmiah ini yaitu Bagaimana Prosedur pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Apa saja peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Metode penelitian kepustakaan/*library research* sehingga dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah skripsi ini.

Simpulan, Prosedur Untuk pengajuan bakal calon legislatif mengikuti aturan syarat dari partai politik dimana syarat dari partai politik, menerima dokumen terkait pencalonannya. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. dan Peran komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pengumuman suara. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Rekomendasi, Prosedur pengajuan bakal calon anggota legislatif lebih di tingkatkan dan lebih transparan. Agar penyaringan bakal calon legislatif benar-benar berjalan dengan semestinya dan tidak ada kecurangan dalam melahirkan para anggota legislatif yang jujur, amanah dan dapat menyuarakan aspirasi rakyat.

Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Legislatif, Pemilihan Umum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), Calon Legislatif (Caleg) dan Legislatif	11
B. Tinjauan Umum Partai Politik	15
C. Pemilihan Umum Di Indonesia	33
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)	45

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CALON LEGISLATIF (BACALEG) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Prosedur Pengajuan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Berdasarkan Undang-Undang Nomot 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	35
B. Peranan komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain :

A Kesimpulan

1. Prosedur Untuk pengajuan bakal calon legislatif mengikuti aturan syarat dari partai politik dimana syarat dari partai politik menerima dokumen terkait pencalonannya. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peran komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pengumuman suara. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemil

B Saran-saran

1. Sebaiknya Prosedur pengajuan bakal calon anggota legislatif lebih di tingkatkan dan lebih transparan, agar penyaringan bakal calon legislatif benar-benar berjalan dengan semestinya dan tidak ada kecurangan dalam melahirkan para

DAFTAR PUSTAKA

LITERASI

- A. Faidi, S. Hum, *Abraham Licoln*, Laksana, Yogyakarta, 2018.
- Bintar R. Saragih, *lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.
- Daniel S. Lev, *Partai-partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2009.
- Jack C. Plano, dkk, *Kamus analisis Politik*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Muhadam, Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Saptono Raharjo, *Undang-Undang Pemilu Lengkap Dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2019*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, *Salinan Putusan Perubahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.*
- Salinan Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018

INTERNET

- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislatif>, diakses tanggal 18 Januari 2019